



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

██████████, tempat tanggal lahir, Blangkejeren, 05 Januari 1999,
Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten
Gayo Lues, sebagai **Penggugat;**

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Piye, 10 Juni 1993,
Agama Islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Guru
Pesantren, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di
muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Register Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tertanggal 14 Desember 2022 tersebut mengajukan perkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpegayon, sesuai Buku Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 16 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Tuah Mesade, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara selama \pm 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues selama \pm 2 (dua) tahun sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], Lahir Tanggal 23 Maret 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi pada 29 November 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
 - 6.2. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 November 2021 tanpa pamit kepada Penggugat hingga saat ini;
 - 6.3. Tergugat telah membohongi Penggugat, seperti Tergugat pernah menjatuhkan anak Penggugat dan Tergugat pada saat usia 2 bulan dan Tergugat tidak berkata jujur kepada Penggugat, yang

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyebabkan anak Penggugat dan Tergugat mengalami terkilir di pinggang dan kaki kiri serta sering sakit-sakitan;
- 6.4. Tergugat sering bersikap acuh terhadap Penggugat apabila Tergugat tidak mempunyai uang untuk membeli rokok;
- 6.5. Tergugat telah mentalak Penggugat secara siri pada tanggal 29 November 2021 dengan talak dua;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak 29 November 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan membuat rujukan ke Puskesmas Blangpegayon untuk anak Penggugat dan Tergugat berobat ke RSUD Muhammad Ali Kasim, Kabupaten Gayo Lues, namun Tergugat tidak mau membuat rujukan tersebut karena Tergugat merasa dipersulit apabila berurusan dengan Puskesmas, akan tetapi Penggugat memaksa Tergugat tetap membuat surat rujukan tersebut, hingga akhirnya Tergugat pergi dan tidak kembali setelah kejadian itu, bahkan pada saat kepergian Tergugat tersebut sempat menjual sebuah motor milik ayah Penggugat merk Honda Supra X 125 tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga Penggugat dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke salah satu bengkel yang terletak di Kampung Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo lues, dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Raklintang, Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat di Desa Tuah Mesade, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama \pm 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Guru Pesantren dengan penghasilan Tergugat ± Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulannya, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], Lahir Tanggal 23 Maret 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (Satu Juta Rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan pada sidang kedua tertanggal 28 Desember 2022, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim **T. Swandi, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Januari 2023 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian, namun Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut tidak ditanda tangani oleh Pihak Tergugat, sementara itu pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan secara resmi dipersidangan dan juga melalui Jurusita Mahkamah Syar'iyah Kutacane, telah dilakukan dengan cara-cara resmi dan patut namun tetap tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena ketidakhadiran yang berulang-ulang, oleh karenanya perkara ini diperiksa secara *contradictoir*;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, dengan NIK: [REDACTED] aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tertanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 16 Desember 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah cocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tertanggal 24 Maret 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, selama tinggal dengan saksi, Tergugat bekerja dengan baik, seperti bersawah dan berkebun, hasil dari berkebun dan bersawah tersebut di tabung oleh Penggugat untuk tambahan membuat rumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat pulang ke Kutacane, ia bekerja mengambil upah di kebun atau ladang orang dengan penghasilan antara 50 ribu hingga 100 ribu per hari jika ada yang memanggil untuk bekerja;
- Bahwa setiap kali pulang ke Kutacane, begitu kembali ke rumah kediaman bersama di Dusun Raklintang, Kampung Bemem Buntul Pegayon, sikap Tergugat sering berubah kurang baik;
- Bahwa pada akhir tahun 2021, Tergugat pergi tanpa pamit kepada saksi, saksi mengira Tergugat pergi ke kebunnya karena memakai Sepeda Motor milik saksi, tapi sudah malam tidak pulang ke rumah, malam itu ada acara di rumah Keluarga Tergugat di Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, kebetulan saksi juga di undang lalu saksi cari Tergugat di tempat acara, namun tidak ada;
- Bahwa malam itu juga saksi meminta tolong Keluarga Tergugat yang ada hajatan tersebut untuk menelepon Bibi nya Tergugat yang tinggal di Komplek Pasar Centong, Kecamatan Blangkejeren, ternyata Tergugat berada di rumah Bibi nya tersebut dan berencana pulang ke Kutacane dari pembicaraan Keluarga Tergugat dengan Tergugat saksi dengar sendiri karena di loudspeaker bahwa Tergugat hendak menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi pada saat mendengar telepon tersebut langsung minta bicara dengan Tergugat dan menasehatinya untuk pulang ke rumah kediaman bersama untuk dibicarakan baik-baik, saat malam itu Tergugat berjanji untuk pulang besok harinya, namun ternyata di

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingkari sebab 2 (hari) dari peristiwa malam itu ada orang datang ke rumah saksi mengantarkan Surat Pernyataan Talak;

- Bahwa setelah perkara gugatan cerai ini berjalan, tepatnya setelah upaya mediasi, Tergugat ada berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dan meminta waktu untuk musyawarah dengan keluarganya di Kutacane, saksi sebagai orang tua sangat mendukung langkah Tergugat tersebut, namun setelah saksi tunggu-tunggu hasil musyawarah keluarga Tergugat, tidak ada kabar lagi justru nomor handphone Tergugat tidak aktif;
- Bahwa sikap Tergugat yang seperti itu menunjukkan Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang putri bernama Salwa Balqis binti Abdullah Husni, umur hampir 2 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik, mengurus anaknya dengan baik, tidak pernah memukul anaknya, mengajari yang baik-baik pada anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang menanggung hidup Penggugat dan anaknya adalah saksi selaku orang tua;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan serta tinggal bersama dengan saksi selaku orang tuanya, namun Penggugat memiliki aset berupa rumah sendiri senilai 40 juta rupiah, rumah tersebut dibangun dari 20 juta rupiah tabungan Penggugat dengan Tergugat, tambahannya 20 juta rupiah adalah pemberian saksi selaku orang tuanya;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa selama hidup berumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, selama tinggal dengan saksi, Tergugat bekerja dengan baik, seperti bersawah dan berkebun, hasil dari berkebun dan bersawah tersebut di tabung oleh Penggugat untuk tambahan membuat rumah sendiri;
- Bahwa pengakuan Tergugat pada saksi jika Tergugat pulang ke Kutacane, ia bekerja mengambil upah di kebun atau ladang orang dengan penghasilan antara 50 ribu hingga 100 ribu per hari tiap ada pekerjaan;
- Bahwa setiap kali pulang ke Kutacane, begitu kembali ke rumah kediaman bersama di Dusun Raklintang, Kampung Bemem Buntul Pegayon, sikap Tergugat sering berubah kurang baik;
- Bahwa pada akhir tahun 2021, Tergugat pergi tanpa pamit kepada saksi, saksi mengira Tergugat pergi ke kebunnya karena memakai Sepeda Motor milik Ayahnya Penggugat, tapi sudah malam tidak pulang ke rumah, malam itu ada acara di rumah Keluarga Tergugat di Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, kebetulan Ayahnya Penggugat juga di undang, Ayah Penggugat sekaligus mencari Tergugat di tempat acara, namun bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa malam itu juga Ayah Penggugat meminta tolong Keluarga Tergugat yang ada hajatan tersebut untuk menelepon Bibi nya Tergugat yang tinggal di Komplek Pasar Centong, Kecamatan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blangkejeren, ternyata Tergugat berada di rumah Bibi nya tersebut dan berencana pulang ke Kutacane dari pembicaraan Keluarga Tergugat dengan Tergugat Ayah Penggugat dengar sendiri karena di loudspeaker bahwa Tergugat hendak menceraikan Penggugat;

- Bahwa Ayah Penggugat pada saat mendengar telepon tersebut langsung minta bicara dengan Tergugat dan menasehatinya untuk pulang ke rumah kediaman bersama untuk dibicarakan baik-baik, saat malam itu Tergugat berjanji untuk pulang besok harinya, namun ternyata di ingkari, 2 (hari) dari peristiwa malam itu ada orang datang ke rumah saksi mengantarkan Surat Pernyataan Talak;
- Bahwa setelah perkara gugatan cerai ini berjalan, tepatnya setelah upaya mediasi, Tergugat ada berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dan meminta waktu untuk musyawarah dengan keluarganya di Kutacane, saksi sebagai orang tua sangat mendukung langkah Tergugat tersebut, namun setelah saksi tunggu-tunggu hasil musyawarah keluarga Tergugat, tidak ada kabar lagi justru nomor handphone Tergugat tidak aktif;
- Bahwa sikap Tergugat yang seperti itu menunjukkan Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang putri bernama Salwa Balqis binti Abdullah Husni, umur hampir 2 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik, mengurus anaknya dengan baik, tidak pernah memukul anaknya, mengajari yang baik-baik pada anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



menanggung hidup Penggugat dan anaknya adalah saksi selaku orang tua;

- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan serta tinggal bersama dengan saksi selaku orang tuanya, namun Penggugat memiliki aset berupa rumah sendiri senilai 40 juta rupiah, rumah tersebut dibangun dari 20 juta rupiah tabungan Penggugat dengan Tergugat, tambahannya 20 juta rupiah adalah pemberian saksi selaku orang tuanya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan jawaban dan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak pernah menyampaikannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang absolut Peradilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syariah Blangkejeren, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain di damaikan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim **T. Swandi, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Januari 2023 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian, namun Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut tidak ditandatangani oleh Pihak Tergugat dan pada persidangan tertanggal 25 Januari 2023 dengan agenda Laporan Mediasi, Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dikonfirmasi langsung terkait tidak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut. Dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf e dan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya Mediator menyatakan Mediasi Tidak Berhasil sebab ada pihak yang tidak beriktikad baik, sehingga dengan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Mediasi Tidak Berhasil Mencapai Kesepakatan dan mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang Cacat Formil tersebut sudah seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini diantaranya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan November 2021 hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa pamit sejak tanggal 29 November 2021 hingga sekarang, dan Tergugat telah mentalak Penggugat secara sirri pada tanggal 29 November 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak mengajukan bukti-bukti karena ketidakhadirannya, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi KTP Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Gayo Lues. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan tanpa ada Tergugat memberikan nafkah yang wajib kepada Penggugat dan anaknya, telah pula diupayakan rukun oleh kedua saksi karena sebagai Orang tua Penggugat, namun janji demi janji diingkari oleh Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk menjawab dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, namun tidak juga menggunakan kesempatan yang diberikan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشفاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat melakukan *nusyuz* terhadap Tergugat sebagai suaminya, sehingga permintaan nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp.1.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam pembuktian bahwa Tergugat selama di tinggal bersama di Dusun Raklintang, Kampung Bemem Buntul Pegayon adalah bersawah dan berkebun, sedangkan apabila Tergugat berada di Kutacane maka ia bekerja mengambil upah di ladang atau kebun orang dengan penghasilan antara 50 ribu hingga 100 ribu tiap ada pekerjaan, Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan makan 3 kali sehari selama 3 bulan yang umum pada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, maka tidak berlebihan jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, oleh karenanya petitum angka 4 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat bernama [REDACTED], agar berada di bawah asuhan/*hadhanah* Penggugat, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Ibunya/Penggugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa antara Ibu dan anak tersebut telah memiliki kedekatan emosional yang baik karena tinggal dan dirawat langsung oleh Ibu kandung;

Menimbang, bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa hal yang penting dalam pengasuhan anak adalah melindungi hak-hak anak dan tidak mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya kemudian hari;

Menimbang, bahwa permasalahan hak *hadhanah* pasca perceraian maupun setelah kematian orang tuanya (ayah/ibunya) adalah sangat berkaitan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka masalah pemeliharaan anak dalam gugatan a quo harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, tidak akan kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, artinya masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumah Penggugat atau Tergugat selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, dan pihak yang diberikan hak asuh dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); wajib memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut, maka jika dilanggar, sewaktu-waktu maka hak asuh tersebut dapat ditarik kembali;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hadhanah* (Hak asuh anak) adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *hadhanah* maka yang diutamakan adalah hak anak" (Wahbah Zuhaili : *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Juz VII, Damaskus, *Daar al Fikr*, 1984, h. 279);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Mahkamah Syar'iyah dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam merawat anaknya serta memiliki aset sendiri senilai 20 juta rupiah yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan anak tersebut, meskipun Penggugat saat ini belum memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan, maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dan ditetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], berada di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu Kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang selayaknya Orang tua kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *incasu* Mahkamah Syar'iyah, maka biaya perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh atas anak bernama:
 - 3.1. [REDACTED], Lahir Tanggal 23 Maret 2021, berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang selayaknya Orang tua kepada anaknya
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama Masa 'Iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis dengan didampingi **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 868.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 988.000,-

(sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)